

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
ONDERDIL BEKAS DI PASAR KLITIKAN JOKO TINGKIR
KABUPATEN SRAGEN**

SKRIPSI



Oleh :

YUNI CAHYANINGRUM
NIM 210217090

Pembimbing :

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd.
NIP. 196701152005011003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
ONDERDIL BEKAS DI PASAR KLITIKAN JOKO TINGKIR
KABUPATEN SRAGEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

YUNI CAHYANINGRUM
NIM 210217090

Pembimbing :

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd.
NIP. 196701152005011003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Yuni Cahyaningrum
NIM : 210217090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 06 Oktober 2021


Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,

Pembimbing




M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002


Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
NIP. 196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Yuni Cahyaningrum
NIM : 210217090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin
Tanggal : 8 November 2021

- Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd

Ponorogo, 23 November 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. *An-Nisā*:29).¹



¹ Kementerian Agama RI , AL-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013), 83.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Swt. saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Lasiman dan Ibu Rumini yang saya sayangi dan sangat berharga dalam hidup saya, yang sudah merawat dan mendidik saya, karena dengan dukungan, semangat dan do'a dari orang tua saya bisa mengejar impian saya dengan menyelesaikan kuliah saya dengan lancar. Terimakasih atas semua cinta dan kasih sayang yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya.
2. Kakak tercinta saya Eka Setyaningrum Amd.Kep, yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk selalu berusaha dan berjuang sampai bisa mendapat gelar sarjana.
3. Sahabat-sahabat baik saya yaitu Niken Nurazizah Prawiraningrum, Astin Fitria Larasati, Penti Vidiatika, Devi Afrianti, Noviana Rohmatin, Ewin N, Putri Rahmawati, Nabela Putri Indah Sari yang selalu ada untuk saya, sudah mendengarkan keluh-kesahku, memberikan pundak untuk bersandar dan memberikan semangat yang luar biasa, terimakasih sudah membantu saya sampai di titik ini.

ABSTRAK

Cahyaningrum, Yuni, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.

Kata Kunci/keyword : Jual beli, Onderdil, Hak *khiyār*.

Islam mengajarkan manusia untuk menjadi panutan dalam berperilaku sehari-hari yang diatur dalam hukum muamalah. Salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni melakukan praktik jual beli, dan Allah telah menghalalkan manusia untuk melakukan jual beli sebagaimana dalam firman Allah Swt. yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jual beli yang sering dilakukan masyarakat saat ini yaitu jual beli barang bekas khususnya onderdil bekas yang mana masyarakat membeli barang tersebut tanpa mengetahui asal usulnya, dan dari penjual tidak menyaratkan adanya pengembalian barang cacat, salah satunya pada jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen.

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian barang cacat dalam jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode induktif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen belum sesuai dengan hukum Islam. Karena belum memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu *ma'qūd alaih* (barang atau benda), di mana disebutkan dalam salah satu syarat sah nya objek jual beli yaitu penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang yang diperjual belikan. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian barang cacat dalam jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen tidak sesuai dengan *khiyār aib*, karena penjual melanggar kesepakatan pada awal akad di mana penjual tidak mau menerima pengembalian barang tersebut, padahal pada awal kesepakatan penjual menyampaikan apabila barang bisa dikembalikan dalam waktu maksimal dua hari.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klitikan Joko Tinger Kabupaten Sragen”, untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen. Di mana dalam jual beli tersebut, terjadi adanya penyelewengan yaitu pihak penjual menyembunyikan kecacatan pada barang yang diperjual belikan. Adapun pada jual beli tersebut juga terjadi adanya pengembalian barang cacat pada jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak rintangan dan hambatan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Mu'afiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H..I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Pemilik toko onderdil bekas yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman SM.C 2017 yang banyak memberikan pelajaran dan sudah berjuang bersama.
7. Kampus Hijau tercinta IAIN PONOROGO yang sudah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan ilmu yang sangat banyak, semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi semua orang dan barokah.
8. Semua dosen yang sudah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat berarti, semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat dan barokah

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya

penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.


Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Untuk itu, sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang kronstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 06 Oktober 2021



Yuni Cahyaningrum
210217090



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	,	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	T	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allah al-Islam* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu. ...Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibudan* bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”.

Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan muḍāf ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.

Muḍāf : maṭba’at al-‘Ammah.

7. Kata yang berakhir dengan *yā’* mushaddadah (*yāber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbutah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’ber-tashdid* berada di tangan kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, ak-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mua’ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli (<i>Bāyʿ</i>).....	24
B. Dasar Hukum Jual Beli (<i>Bāyʿ</i>)	26
C. Rukun Jual Beli (<i>Bāyʿ</i>)	28

D. Syarat Jual Beli (<i>Bāy'</i>).....	32
E. Macam-macam Jual Beli (<i>Bāy'</i>).....	37
F. Bentuk-bentuk Jual Beli (<i>Bāy'</i>).....	40
G. Batalnya Jual Beli (<i>Bāy'</i>).....	42
H. Hikmah Jual Beli (<i>Bāy'</i>).....	47
I. Hak <i>Khiyār</i> Dalam Jual Beli (<i>Bāy'</i>)	48

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL BEKAS DI PASAR
KLITIKAN JOKO TINGKER KABUPATEN SRAGEN**

A. Sejarah dan Gambaran Umum Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen	60
B. Objek Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen	66
C. Pengembalian Barang Cacat Dalam Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen	71

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI ONDERDIL BEKAS DI PASAR
KLITIKAN JOKO TINGKER KABUPATEN SRAGEN**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen	74
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembalian Barang Cacat Dalam Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen.....	81

BAB V : PENUTUP


A. Kesimpulan86

B. Saran87

DAFTAR PUSTAKA89

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup manusia, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹ Hukum Islam adalah hasil upaya para *fuqahā* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat masa.² Salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni melakukan praktik jual beli, dan Allah telah menghalalkan manusia untuk melakukan jual beli sebagaimana dalam firman Allah Swt. yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

Dalam hukum Islam, jual beli digunakan istilah *bāy'*. *Bāy'* secara bahasa adalah menerima dan memberikan sesuatu yang lain. Jual beli adalah tukar menukar berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan oleh shara'. Definisi *al-bāy'* secara terminologi menurut ulama Hanifiyah, adalah saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya, jual beli

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensino, 2008) 278.

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka RizkyPutra, 2001), 21.

menurut ulama malikiyah adalah akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat, jual beli menurut *Shāfi'īyah* adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi, jual beli menurut *Hanābilah* adalah saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.³ Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu', al bāy'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah, *al-bāy'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁴

Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan, bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Tetapi apabila jual beli tersebut melanggar nilai-nilai lain, serta dapat merugikan orang lain, maka kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Namun, yang terjadi pada saat ini masyarakat sering meremehkan batasan-batasan syariat dalam praktek jual beli, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan dan kezaliman.⁵

Jual beli yaitu suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam, jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.

⁵ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis: Muamalah* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), 24.

yang dilakukan. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah adalah *ma'qūd alaih* barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari shara'.⁶

Dalam jual beli, menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli, yaitu *āqidān* (penjual dan pembeli), *shīgat* (*ījab dan qabūl*), *ma'qūd alaih* (benda atau barang), nilai tukar pengganti uang.⁷ Terdapat empat macam syarat jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqād*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafāḏ*), dan syarat (*luzūm*). Dari jual beli ada beberapa macam jual beli yaitu Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, antara lain jual beli yang zatnya mengandung unsur haram, najis, dan yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Seperti bangkai, babi, dan khamar. Jual beli yang belum jelas (*ghārār*), yaitu jual beli yang bersifat samar-samar hukumnya haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Bentuk-bentuk jual beli menurut ulama Hanafi yaitu, jual beli sah (halal), jual beli *fasid* (rusak), jual beli batal (haram), adapun faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli yaitu, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat, dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Menurut Abdurrahman al-Jaziri

⁶ Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 97.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

dalam pandangan ulama *fiqh*, *khiyār* di perbolehkan dalam suatu keperluan yang mendesak untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸ Macam-macam hak *khiyār*, yaitu *khiyār* syarat, *khiyār* majlis, *khiyār* aib (cacat), *khiyār ta'yin*, *khiyār ru'yah*.

Salah satu faktanya, jual beli barang bekas yang semakin berkembang di bidang otomotif. Banyaknya permintaan konsumen yang semakin tinggi, semakin banyak juga pelaku usaha untuk membuka dan mengembangkan bisnis jual beli barang bekas yaitu onderdil bekas yang berada di wilayah Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen. Pada praktiknya banyak penjual melakukan jual beli yang belum sesuai dengan hukum Islam. Karena belum memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu *ma'qūd alaih* (barang atau benda), di mana disebutkan dalam salah satu syarat sah nya objek jual beli yaitu penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang yang diperjual belikan.

Di pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen para pelaku usaha menjual berbagai macam jenis barang onderdil bekas sepeda motor, terkadang dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kondisi onderdil tersebut, di mana harga yang ditaksir memang sangat murah dibanding dengan toko-toko resmi. Tidak semua orang langsung menyetujui harga barang yang ditawarkan oleh penjual, pembeli memerlukan waktu untuk berfikir beberapa hari, kemudian melakukan tawar menawar terlebih dahulu sesuai harga pasarannya, selain itu juga untuk memastikan kondisi dari suatu barang yang akan dibelinya, apakah barang tersebut mempunyai kecacatan

⁸ Febrian Bayu Nugroho, "Jual Beli Barang-barang Second Dengan Sistem *Cash On Delivery COD*", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), 3.

atau tidak. transaksi jual beli disini tidak ada unsur paksaan. Dari jual beli tersebut terdapat keuntungan dari bisnis jual beli onderdil bekas, di mana pembeli bisa mencari barang yang diinginkan dengan harga yang lebih murah meskipun bekas pembeli bisa mendapatkan onderdil tersebut.⁹

Tetapi juga terdapat sisi kekurangannya yaitu tentang asal-usul barang dan tidak adanya kejelasan mengenai perolehan barang tersebut. Selain itu, kualitas suatu barang yang menjadi permasalahan di mana pada saat barang dijual terlihat masih bagus, tetapi setelah pemakaian 1 hari barang tersebut sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Pelaku usaha di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen tidak mengetahui asal-usul barang yang diperoleh dari penjual tangan pertama atau pengepul, sehingga apabila barang tersebut rusak dan cacat pembeli yang menanggung sendiri. Dari mekanismenya, pelaku usaha memperoleh onderdil bekas dari anak-anak remaja, ada juga dari pemulung yang menjual barang bekasnya kepada pelaku usaha di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.¹⁰

Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui asal-usul dan riwayatnya karena barang onderdil bekas tersebut kebanyakan diperoleh dari anak remaja dan pemulung, yang asal-asalan menjual tanpa memberitahu kecacatannya, karena dari pemulung juga hanya sekedar menjual tanpa mengetahui kondisi barangnya, kemudian pada saat akad berlangsung penjual juga menyembunyikan kecacatan pada barang yang di jual.¹¹ Selain itu dalam jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen penjual

⁹ Iwan, *Hasil Wawancara, Sragen*, 21 November 2020.

¹⁰ Harni, *Hasil Wawancara, Sragen*, 25 November 2020.

¹¹ Parji Utomo, *Hasil Wawancara*, 15 Februari 2021.

melanggar kesepakatan pada awal akad di mana penjual tidak mau menerima pengembalian barang tersebut yang dapat menyebabkan penyelewengan atau pelanggaran dalam jual beli. padahal pada awal kesepakatan penjual menyampaikan apabila barang bisa dikembalikan dalam waktu maksimal dua hari. Sedangkan pembeli mengembalikan barang dalam waktu satu hari.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen mengenai kesesuaian antara teori Islam terkait jual beli dengan fakta yang terjadi di Lapangan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli dan pengembalian barang cacat di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian barang cacat dalam jual Beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan, maka dirumuskan tujuan penelitian berikut ini.

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli onderdil

bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian barang cacat dalam jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori dalam ilmu fiqh, khususnya yang terkait dengan masalah jual beli.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam bidang bisnis antara lain berikut ini.

- a. Manfaat bagi penjual, diharapkan penjual jujur dan dapat memberikan kepercayaan baik dalam kualitas barang yang dijadikan sebagai jual beli untuk menerapkan jual beli sesuai dengan hukum Islam.
- b. Manfaat bagi pembeli, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penggunaan dan kepuasan dalam bertransaksi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang berisikan permasalahan mengenai jual beli sudah banyak dijumpai dan buku-buku yang membahas tentang jual beli pun sudah banyak sekali diterbitkan di berbagai literatur. Di antara penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah berikut ini.

Skripsi atas nama Apriyanto tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdiil Motor Bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kenyataan yang terjadi dalam jual beli onderdiil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung, sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli onderdiil motor bekas di kelurahan kebon jeruk kota Bandar Lampung menurut hukum Islam tidak diperbolehkan (jika ada unsur penipuan di dalamnya), sebab objek dan prosesnya tidak dibenarkan oleh shara’.¹²

Skripsi atas nama Meti Salindri tahun 2018 dengan judul “Jual Beli Onderdiil Modifikasi Motor ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli onderdiil modifikasi motor di Kota Bumi Lampung Utara dan untuk mengetahui pandangan hukum Positif dan hukum Islam tentang praktik jual beli onderdil modifikasi motor di Kota

¹² Apriyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdiil Motor Bekas”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

Bumi Lampung Utara. Berdasarkan hasil penelitian ini yang pertama bahwa praktik penjualan yang dilakukan bengkel pada dasarnya sah karena rukun terpenuhi namun yang menjadi objek jual beli adalah barang KW atau barang yang dilarang karena barang yang diperjual belikan menyamai merek sehingga menyimpang dari ketentuan Undang-Undang pasal 90, 91,92,93 dan 94 UndangUndang no 15 tahun 2001 tentang Merk. Kedua, persamaan jual beli onderdil modifikasi motor dalam Hukum Positif yakni tidak diperbolehkan, karena objek yang akan diperjualbelikan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang dan termasuk kategori barang yang dilarang yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan sehingga menimbulkan unsur membahayakan, begitu juga dalam Hukum Islam jual beli onderdil ini mubah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak diperbolehkan karena objek jual beli yang semula digunakan untuk tujuan baik, bisa dimanfaatkan namun berakhir dengan menimbulkan kemafsahadatan. Adapun perbedaan dari hukum positif dan hukum Islam yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku jual beli onderdil modifikasi motor dan sanksi bagi pelaku produksi itu sendiri.¹³

Skripsi atas nama Wahyu Setio Budi tahun 2019 dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Motor di Kelurahan Karangwaru Kabupaten Tulungagung”. Dalam penelitian ini

¹³ Meti Salindri, “Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli sparepart motor di toko PDS kecamatan tulungagung, untuk mengetahui mekanisme jual beli sparepart motor di toko PDS Kecamatan Tulungagung dalam prespektif fiqh muamalah, untuk mengetahui mekanisme jual beli sparepart motor di toko PDS kecamatan tulungagung dalam prespektif Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil peneliti ini dapat disimpulkan bahwa: (1) praktik jual beli sparepart motor bekas di PDS karangwaru tulungagung, kegiatan jual beli barang bekas ini telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Para pelaku usaha menyediakan berbagai macam suku cadang atau onderdil sepeda motor atau onderdil sepeda motor dan mobil. Semua barang tersebut bekas karena tidak terpakai, barang yang digunakan lagi oleh pemiliknya diperjualbelikan dengan beberapa alasan. (2) praktik jual beli sparepart motor bekas di PDS Karangwaru Tulungagung ditinjau dari perpektif fiqh muamalah sudah sesuai apabila dilihat rukun jual beli dimana mereka melakukan ijab qabul ditempat yang sama. praktik jual beli tersebut sah dalam Islam. (3) praktik jual beli sparepart motor bekas di PDS Karangwaru Tulungagung, ditinjau perpektif Undang-Undang perlindungan konsumen tidak sesuai secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.¹⁴

¹⁴ Wahyu Setio Budi, "Analisis Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Motor Studi Kasus Di PDS Kelurahan Karawang Kabupaten Tulungagung", *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019).

Berdasarkan paparan ketiga penelitian, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan sama-sama membahas jual beli dengan masalah yang berbeda. Pada penelitian pertama, skripsi Apriyanto, yang membahas jual beli onderdil bekas yang objek dan prosesnya tidak dibenarkan shara'.

Pada penelitian kedua skripsi Meti Salindri, yang membahas jual beli onderdil modifikasi motor yang praktik penjualan yang dilakukan bengkel pada dasarnya sah karena rukun terpenuhi namun yang menjadi objek jual beli adalah barang KW. Kedua, persamaan jual beli onderdil modifikasi motor dalam Hukum Positif yakni tidak diperbolehkan, karena objek yang akan diperjualbelikan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang.

Pada penelitian ketiga skripsi Wahyu Setio Budi, yang membahas tentang praktik jual beli sparepart motor yang praktik jual beli tersebut sah dalam Islam, namun ditinjau dari perpektif Undang-Undang perlindungan konsumen tidak sesuai secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Dari paparan telaah pustaka di atas, dapat di ketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas jual beli. Tetapi pembahasan skripsi di atas tidak membahas objek jual beli dan

pengembalian barang cacat. Namun, di sini penulis menemukan adanya perbedaan dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan secara spesifik terkait tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli dan pengembalian barang cacat di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini apabila dilihat dari tempat perolehan data, termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penulis mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian ini di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya penelitian ini menggunakan pola deskriptif, yang maksudnya adalah suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuatu dengan apa adanya. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

deskriptif yang dilakukan bermaksud menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara cepat.¹⁶

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran penulis berperan sebagai pengamat penuh dan penggali data dengan menggunakan instrumen yang statusnya meneliti jalannya proses jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen dengan mengamati informan sebagai narasumber untuk di wawancarai, dengan melakukan pengumpulan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti mengetahui adanya masalah dalam praktik dalam jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen. Maka dari itu, perlu diadakannya kajian lebih lanjut terhadap praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang

¹⁶ AM Saifullah, *Metode Penelitian* (Disertasi Doktor IAIN Walisongo, Semarang, 2014), 39.

tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data yang diperlukan dapat memberikan gambaran, suatu keadaan, suara, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu konsep.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data-data sebagai berikut:

- 1) Hasil wawancara tentang objek jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.
 - 2) Hasil wawancara tentang pengembalian barang cacat dalam jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.
- b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan subjek dalam penelitian, yang diperoleh dari data pertama kali dan dikumpulkan oleh peneliti melalui pengambilan data lapangan sebagai data mentah. Dalam

¹⁷ Albi Agianto & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 212.

penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait jual beli onderdil dengan para pihak penjual dan pembeli. Alasan memilih informan tersebut karena sudah lama melangsungkan jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabuapten Sragen.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya lewat orang lain atau dengan dokumen.¹⁸ Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan praktik jual beli yang diperoleh dari Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen berupa data dari kantor Kepala Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen, buku-buku yang relevan tentang jual beli serta sumber lain yang berupa hasil laporan penelitian yang masih relevan dengan tema pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data, karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang terjadi pada fenomena yang terjadi di masyarakat tentang jual beli onderdil bekas.

¹⁸ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen. Cara-cara untuk memperoleh data dari fenomena lapangan tersebut digunakan beberapa praktis juga, metode tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli, di antaranya adalah : Iwan, Parji, Harni, Indung, Pamungkas, Very, Ilham, Tanjung, Umar, Ari, dan Yuda. Praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen ini memuat kegiatan jual beli onderdil bekas. Dari hasil pengamatan peneliti mendapatkan data terkait objek jual beli onderdil bekas dan pengembalian barang cacat pada jual beli onderdil bekas.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pemilik toko onderdil yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya, peneliti

¹⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik toko onderdil terkait bagaimana praktik pelaksanaan jual beli di toko onderdil tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.²⁰ Dalam penelitian ini, teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Tanya jawab melalui bertatap muka secara langsung dengan narasumber. Hasil wawancara pada penelitian ini berupa catatan buku dari penjelasan narasumber dan melalui audio perekam. Dalam wawancara ini, peneliti memilih penjual onderdil bekas Parji, dan Iwan yang berada di wilayah Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Sragen, sebagai narasumber dalam jual beli onderdil bekas dan beberapa konsumen yang membeli onderdil bekas. Dalam wawancara tersebut, penelitian memperoleh data tentang ketidaksesuaian syarat objek jual beli dan kesesuaian pengembalian barang cacat dengan hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi maupun alat pribadi (foto, seketsa) yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dokumentasi dalam penelitian yaitu terkait data lokasi penelitian

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 86.

yang diperoleh dari profil data Pasar di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh pengoprasian data dalam sebuah penelitian digunakan metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Adapun metode pembahasan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode induktif, di mana peneliti mengamati masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Peneliti mengamati kegiatan jual beli onderdil bekas melalui wawancara penjual dan pembeli di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen. Selanjutnya hasil pengamatan dan wawancara dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.²¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh di lapangan adalah data yang masih mentah dan memerlukan pengolahan atau analisis lebih lanjut agar data

²¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo. 1996), 57.

tersebut dapat dipertanggungjawabkan.²² Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu proses membandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, di mana semakin banyak data yang diperoleh semakin baik hasil penelitiannya. Dalam teknik ini penulis mengecek data dari hasil wawancara dan beberapa informasi yang diperoleh dari pemilik kios dan dari pembeli di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.
- b. Triangulasi metode, yaitu jenis penelitian triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian. Dengan menggunakan metode wawancara dan observasi pada pihak penjual dan pembeli onderdil bekas yang berada di wilayah Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut:

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), 330.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini memaparkan jual beli menurut tinjauan hukum Islam dan hak *khiyār*. Alasan diletakkan pada bab ini adalah sebagai pijakan dalam menganalisis praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen. Adapun isi dari bab kedua ini adalah berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi deskripsi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli, dan hak *khiyār*.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL BEKAS DI PASAR KLITIKAN JOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

Bab ini merupakan data penelitian di lapangan pada

praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen. Dalam hal ini peneliti memaparkan gambaran umum objek jual beli, batas wilayah Pasar, luas wilayah Pasar, praktik jual beli onderdil bekas, objek jual beli di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen, serta pengembalian barang cacat. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian untuk dianalisis pada bab selanjutnya.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONDERDIL BEKAS DI PASAR KLITIKAN JOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

Bab ini membahas analisis hukum Islam terhadap objek jual beli serta analisis hukum Islam terhadap pengembalian barang cacat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, serta saran-saran dari penulis mengenai aturan jual beli yang benar menurut hukum Islam.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bāy'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara Bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bāy'* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāy'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Adapun definisi jual beli secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut. Menurut Ḥanafiyah, jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan. Menurut Mālikīyah, jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-manawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.

² Syekh, Abdurrahmas as-Sa'di, et al, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

dan bukan dalam bentuk zat benda. Menurut Shāfi'iyah jual beli adalah akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi. Menurut Hanābilah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan shara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.³

Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Sayyid sabiq dalam kitab *fiqh* sunnah menjelaskan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran).

Berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam kode etik dagang berdasarkan pendapat Islam menjelaskan jual beli berdasarkan pendapat bahasa yaitu, menukar sesuatu dengan sesuatu.⁴ Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari shara'.

Dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan kepada orang lain atas dasar saling ridha.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Q.S *An-Nisā* ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

b. *Hadīth*

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanya saja jual beli berlaku dengan saling ridla.".⁶

⁵ Kementerian Agama RI , AL-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013), 83.

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* Jilid III, 38.

c. *Ijma'*

Ulama sepakat bila jual beli hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya karena manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.

Berdasarkan landasan hukum di atas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ḥanafiyah, rukun jual beli adalah *ma'qūd alaih* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- a. *Aqidān* (penjual dan pembeli) secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).⁷

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqh Mu'amalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 4.

Syarat *āqid* menurut Mālikīyah yaitu :

- 1) Penjual dan pembeli harus *mumayiz*.
- 2) Penjual dan pembeli merupakan pemilik barang.
- 3) Penjual dan pembeli dalam keadaan sukarela.
- 4) Penjual harus sadar dan dewasa, imam maliki tidak mensyaratkan harus Islam bagi *āqid*, kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*. Begitu pula sah jual beli orang yang buta⁸.

Syarat *āqid* Shāfi'ī yah yaitu :

- 1) *āqid* harus *baligh* dan berakal, seseorang harus menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak. Islam, dipandang tidak sah apabila orang kafir yang membeli Al-Qur'ān, kitab atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama seperti *ḥadīth*, kitab *fiqh*, dan juga membeli hamba yang muslim.
- 3) Pembeli bukan musuh, umat Islam dilarang menjual barang, seperti senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

Syarat *āqid* menurut Hanābilah adalah berikut ini.

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

- 1) Dewasa, *āqid* harus dewasa (baligh dan berakal)
 - 2) Ada keridhaan, tidak ada unsur paksaan. Hanābilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau kebutuhan mendesak dengan harga tidak lazim⁹
- b. *Shīgat* (*ījab* dan *qabūl*) pengertian *ījab* menurut Ḥanafīyah adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Adapun pengertian *qabūl* adalah pernyataan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Menurut jumhur ulama, selain Ḥanafīyah, pengertian *ījab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan. Sedangkan pengertian *qabūl* adalah pernyataan yang timbul dari orang akan menerima hak milik.

Syarat *shīgat* menurut Mālikīyah yaitu :

- 1) Tempat akad harus bersatu.
- 2) Pengucapan *ījab* dan *qabūl* tidak terpisah, antara *ījab* dan *qabūl* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan.

Syarat *shīgat* menurut Shāfi'iyah yaitu :

- 1) Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukkan

⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,...18.

shīgat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya.

- 2) Ditujukan kepada seluruh badan yang akad.
- 3) *Qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju pada *ījab*.
- 4) Pengucapan *ījab* dan *qabūl* harus sempurna.
- 5) *ījab* dan *qabūl* tidak terpisah.
- 6) Tidak berubah lafazd.
- 7) Harus menyebutkan barang dan harga.
- 8) Ketika mengucapkan *shīgat* harus disertai niat (maksud)¹⁰.

Syarat *shīgat* menurut Hanābilah yaitu :

- 1) Tidak terpisah.
 - 2) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
 - 3) Berada ditempat yang sama.
- c. *Ma'qūd alaih* (benda atau barang) yaitu barang yaang dijual (mabi') dan harga atau uang (tsaman) dan sesuatu yang di perbolehkan oleh shara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

Syarat *ma'qūd alaih* menurut Mālikīyah yaitu:

- 1) Bukan barang yang dilarang oleh shara'.

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,...19.

- 2) Harus suci, maka tidak diperbolehkan menjual khamr, babi, dan lain-lain.
- 3) Bermanfaat menurut pandangan shara'.
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.
- 5) Dapat diserahkan.

Syarat *ma'qūd alaih* menurut Shāfi'iyah yaitu :

- 1) Suci.
- 2) Dapat diserahkan.
- 3) Bermanfaat.
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
- 5) Jelas dan diketahui oleh dua orang yang melakukan akad.¹¹

Syarat *ma'qūd alaih* menurut Hanābilah yaitu:

- 1) Barang harus diserahkan ketika akad.
- 2) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- 3) Harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- 4) Milik penjual secara sempurna.
- 5) Harus berupa harta, *ma'qūd alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan shara'.

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,...20.

6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Dari paparan diatas peneliti menyimpulkan rukun jual beli yaitu, *Āqidān* (penjual dan pembeli), akad (*ījāb* dan *qabūl*), dan objek akad (*ma'qūd alaih*).

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat *luzūm*. Tujuan adanya syarat tersebut untuk menghindari jual beli *ghārār* (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Ḥanafīyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat terlaksananya akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut Mālikīyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyār* untuk menetapkan maupun membatalkan.¹²

a. Syarat *In'iqād*

Syarat yang harus terpenuhi dalam akad agar diperbolehkan menurut shara', apabila tidak lengkap dapat membatalkan akad. Menurut Ḥanafī, syarat *in'iqād* terbagi menjadi 4 macam, yaitu :

1) Seorang *āqid* harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Orang yang melakukan transaksi (*'āqid*) harus berbilang.

¹² Jamaludin, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 87.

- b) Orang yang *'āqid* harus berakal dan *tamyiz*.
- c) Menurut ulama Ḥanafiyah tidak disyaratkannya adanya *baligh*.
- 2) Syarat harus berkaitan dengan akad itu sendiri yaitu adanya kesesuaian antara *ījab* dan *qabūl*, yang sudah dijelaskan dalam teori akad.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan tempat terjadinya akad yaitu adanya *ittihad majlis al-'aqd* (berada dalam satu majlis).
- 4) Objek transaksi (*ma'qūd alaih*).
- b. Syarat *Nafāḏz*
- Terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi dalam akad :
- 1) Kepemilikan dan wilayah, objek transaksi yang ditasarufkan milik murni penjual.
- 2) Objek transaksi tidak ada hak kepemilikan orang lain.
- c. Syarat Sah, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli agar sah menurut pandangan shara' yang terbebas dari cacat. Syarat *luzūm*, merupakan syarat yang menentukan akad jual beli yang sifatnya *sustainable* yaitu tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk membatalkan akad.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- a. Syarat yang terkait dengan ketentuan hukum jual beli.
- b. Jual beli terhindar dari cacat.
- c. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- d. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.¹³

Dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa syarat jual beli yaitu, syarat terjadinya akad (*in 'iqāḍ*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafāḍz*), dan syarat *luzūm*.

5. Macam- Macam Jual Beli

- a. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya, terbagi menjadi empat macam, yaitu¹⁴:
 - 1) *Bāy' al-mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
 - 2) *Bāy' al-salam*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.

¹³ Dwi Arief Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas studi kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), 35.

¹⁴ Hendi Suhendi,, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 77.

- 3) *Bāy'al-sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama sejenisnya atau tidak.
 - 4) *Bāy'al-muqayadhah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama jumlah dan kadarnya.
- b. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:
- 1) *Bāy'al-musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.
 - 2) *Bāy'al-muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang dengan harga tinggi dari harga asal.
 - 3) *Bāy' al-amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dari harga awal, ditambah maupun dikurangi.¹⁵
- c. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya, terbagi menjadi empat macam, yaitu:
- 1) *Bāy'munjiz al-tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut juga *Bāy' al-naqh*.
 - 2) *Bāy' muajjal al-tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...78.

pembayaran kredit.

- 3) *Bāy' muajjal al-mutsman*, yaitu jual beli yang sama dengan *bāy' al-salam*.
 - 4) *Bāy' muajjal al-iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Jual beli ini dilarang oleh shara'.
- d. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya, terbagi menjadi empat macam, yaitu:
- 1) *Bāy' al-mun'aqid* lawannya *bāy' al-bathil*, yaitu jual beli yang diperbolehkan oleh shara'.
 - 2) *Bāy' al-shahih* lawannya *bāy' al-fasid*, yaitu jual beli yang sudah terpenuhi syarat sahnya.
 - 3) *Bāy' al-nafidz* lawannya *bāy' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap dalam melaksanakannya, seperti baligh dan berakal.
 - 4) *Bāy' al-lazim* lawannya *bāy' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak *khiyār* di dalamnya.¹⁶
- Rasulullah Saw. melarang seseorang melakukan jual beli yang didalamnya mengandung unsur *ghārār* dan penipuan, agar manusia tidak memakan harta sesamanya dengan cara batil, yang dapat menimbulkan

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 48.

konflik dan perselisihan antara sesama muslim. Dalam jual beli terdapat beberapa larangan, antara lain:

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, yaitu
 - 1) Jual beli yang zatnya mengandung unsur haram, najis, dan yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, seperti bangkai, babi, dan khamar.
 - 2) Jual beli yang belum jelas (*ghārār*), yaitu jual beli yang bersifat samar-samar hukumnya haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Para ulama membagi *ghārār* menjadi tiga macam, yaitu:¹⁷
 - a) *Al-Ghārār (al-jahalah) al-Yasir*, yaitu ketidaktahuan sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak dan bisa dimaafkan, karena hal tersebut tidak merusak akad.
 - b) *Al-Ghārār (al-Katsir/al-Fahisyah)*, yaitu ketidaktahuan banyak yang menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan keberadaannya tidak bisa dimaafkan, karena hal tersebut dapat merusak akad dan menjadi batal.
 - c) *Al-Ghārār al-Mutawassih*, yaitu *ghārār* yang keberadaannya masih diperselisihkan oleh para ulama.¹⁸

Dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), 78.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

macam-macam jual beli yaitu, jual beli ditinjau dari segi hukumnya ada dua macam yakni jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli, dan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli.

6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain: Jual beli *najasy*, jual beli *ghisyhly*, jual beli yang mengandung unsur *ghārār*, menjual barang yang digunakan untuk maksiat, dan merampas hak cipta.¹⁹

- a. Jual beli *najasy*, yaitu *najasy* secara bahasa berarti mempengaruhi (membangkitkan). Adapun menurut terminologi, *najasy* berarti jika seseorang meninggikan harga sebuah barang, tetapi tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan dengan tujuan supaya orang tertarik dengan barang dan sehingga orang tersebut terjebak di dalamnya. *Najasy* seperti hal tersebut hukumnya haram, karena mengandung unsur penipuan terhadap pembeli, namun hukum akad dalam jual beli tetap sah dan pembeli berhak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut.
- b. Jual beli *ghisyhly*, yaitu suatu cara menyembunyikan cacat pada barang, dengan cara memperlihatkan barang yang bagus dan menyelipkan barang yang jelek di selanya. Bentuk lain dari *ghisyhly*

¹⁹ Abdurrahmas as-Sa'adi, et al, Syekh, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 135.

adalah penjual memperlihatkan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau penjual menyembunyikan cacat barang, jika pembeli mengetahui barang yang sesungguhnya ia tidak akan membeli dengan harga yang ditawarkan penjual. *Ghisyhly* juga diartikan mengurangi timbangan dan takaran dengan tujuan penjual ingin mendapatkan keuntungan dari selisih barang yang ditimbang dengan benar.

- c. Jual beli yang mengandung unsur *ghārār* Menurut M. Ali Hasan *ghārār* yaitu keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada dan tidaknya objek, besar kecil jumlah penyerahan objek dalam akad tersebut.
- d. Menjual barang yang digunakan untuk maksiat, menjual barang yang diketahui akan digunakan untuk maksiat hukumnya haram, seperti menjual senjata kepada perampok.²⁰
- e. Merampas hak cipta, menurut hukum Islam bisa terancam hukuman. Bentuk dari ancaman tersebut tergantung keputusan pengadilan yang menentukan. Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi, maka mencurinya secara lahir sudah sama dengan mencuri hak-hak lain yang terlindungi. Yang pasti Islam melarang segala sesuatu dengan bentuk kedhaliman dan tindakan yang merugikan orang lain. karena hak cipta adalah hak yang diakui di syariat, maka apabila

²⁰ Abdurrahmas as-Sa'adi, et al, Syekh, *Fiqh Jual Beli*, ...136.

melanggar dengan cara membajak, memperbanyak, diterjemahkan dalam bahasa lain ataupun disimpan dalam media contohnya CD, kemudian dijual tanpa seizin penulis maka akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

7. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Menurut Hānafi membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islam, di antaranya sebagai berikut :

a. Jual beli sah (halal)

Jual beli sah adalah jual beli yang sudah memenuhi syariat, dan hukumnya menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.²¹

c. Jual beli batal (haram)

Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: UIN SU, 2018), 84.

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Antara lain: jual beli yang di dalamnya mengandung unsur haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Seperti, berhala, babi, khamar, dan bangkai.
 - a) Jual beli *ghārār*, yaitu jual beli yang belum ada kejelasan, atau masih samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak.
 - b) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat tertentu dimana hal tersebut tidak ada kaitannya dengan jual beli dan mengandung unsur yang dapat merugikan dilarang oleh agama.
 - c) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, dimana dalam jual beli tersebut dapat menimbulkan kemusyrikan dan kemaksiatan.
 - d) Tidak boleh untuk diperjualbelikan. Jual beli karena dianiaya, yaitu jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.²²
 - e) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih diladang, hukumnya haram untuk diperjualbelikan karena masih bersifat samar-samar.
 - f) Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang

²² Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: UIN SU, 2018), 85.

masih hijau, hal ini dilarang karena bersifat samar-samar.

- g) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara bersentuhan, misalnya seseorang menyentuh baju dengan tangannya pada waktu siang atau malam hari, maka orang yang menyentuh baju tersebut telah membeli. Hal tersebut dilarang karena mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
 - h) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli yang dilakukan secara lempar-lemparan.
 - i) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan membayar padi yang basah dengan ukuran ditimbang, sehingga dapat merugikan pemilik padi kering.²³
- 2) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
- a) Jual beli yang masih dalam tawar-menawar.
 - b) *Talaqqi rukhban*, yaitu jual beli yang menghadang dagangan dari luar pasar dengan tujuan untuk mendapatkan harga lebih murah, supaya bisa dijual

²³ Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 85.

kembali dengan pasar.²⁴

- c) *Ikhtikar*, adalah membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, ketika harga naik.
- d) Jual beli barang curian.
- e) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Maksudnya penjual menyibukkan diri dalam jual belinya dan meninggalkan sholat.
- f) Jual beli *'inah*, menjual barang dengan sistem kredit, kemudian dijual kembali secara tunai dengan harga lebih murah.
- g) Jual beli *najasy*, yaitu di mana penjual menyuruh seseorang untuk menawar dengan harga tinggi pada saat calon pembeli datang.
- h) Melakukan jual beli atas penjualan orang lain yang dalam masa *khiyār*.
- i) Jual beli secara *tadlīs* (penipuan). Menjual barang dagangannya dengan saudara semuslim dengan cara menip, bahwa barang tersebut terdapat cacat. Penjual tidak memberitahukan kepada Pembeli.

Ditinjau dari benda (objek), jual beli dibagi menjadi 3 macam,

yaitu:

- a. Bendanya kelihatan, yaitu jual beli dimana pada saat melakukan

²⁴ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: UIN SU, 2018), 86.

akad jual beli, barang yang diperjual belikan ada di hadapan penjual dan pembeli. Contoh: membeli sembako di pasar.

- b. Sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji. Jual beli seperti ini disebut dengan jual beli salam (pesanan).
- c. Jual beli yang tidak ada bendanya saat terjadinya akad serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam, karena menyebabkan kerugian dari salah satu pihak.

Adapun dari sisi harga, jual beli dapat di bagi menjadi :

- a. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu jual beli dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- b. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*), yaitu saat transaksi jual beli penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk keuntungan yang diambil dan harga pembelian.
- c. Jual beli rugi *muwadha'ah*, yaitu jual beli dimana penjual memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar atau dengan potongan.
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi antara penjual dan pembeli saling ridha. Penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh.

Adapun dari sisi pembayaran, jual beli dapat dibagi menjadi :

- a. *Al-murabahah* (jual beli dengan sistem pembayaran di muka baik dimuka maupun dengan cicilan). *Bāy'* *al-murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli ini penjual

menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk keuntungan yang diambil dan harga pembelian.

- b. *Bāy' as-salam* (jual beli dengan pembayaran tangguh). *Bāy' as-salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barangnya baru diserahkan.
- c. *Bāy' al-istishna* (jual beli berdasarkan pesanan). *Bāy' al-istishna* adalah kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayarkan lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan syarat yang sudah disepakati, sedangkan barangnya baru diserahkan kemudian.²⁵

Dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bentuk-bentuk jual beli yaitu, jual beli sah (sah), jual beli *fasid* (rusak), jual beli batal (haram).

8. Batalnya Jual Beli

Hal-hal yang dapat membatalkan jual beli sebagai berikut:

- a. Ada perselisihan apabila *iqalah* itu pembatalan jual belinya.
- b. Imam Ahmad, Shāfi'iyah dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* merupakan pembatalan jual beli pertama, sedangkan menurut imam maliki berpendapat bahwa *iqalah* adalah jual beli baru.
- c. Diperbolehkan melakukan *iqalah* (pembatalan) apabila sebagian barang mengalami kerusakan.

²⁵ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: UIN SU, 2018), 84.

- d. Tidak diperbolehkan melakukan kenaikan dan pengurangan harga pada *iqalah*.

Pembatalan dalam jual beli merupakan perilaku ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi yang membangun agar tidak ada yang dikecewakan dalam jual beli, baik pada penjual maupun pembeli.

9. Hikmah Jual Beli

Hikmah dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Dapat menjauhkan seseorang dalam melakukan jual beli dan memakan harta secara batil.
- b. Dapat memberikan nafkah keluarga dari rezeki yang halal.
- c. Penjual dan pembeli merasa puas dengan jual beli suka sama suka.
- d. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi antara penjual dan pembeli.²⁶

10. Hak *Khiyār* dalam Jual Beli

Kata al-*khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan menurut harfiyah *khiyār* adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih.²⁷ Menurut istilah yaitu hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual dan pembeli) membatalkannya, kecuali terdapat izin shara' kepada masing-masing pihak (hak) membatalkannya yaitu dengan cara *khiyār*. Dalam jual beli terdapat hak *khiyār*, di mana *khiyār* menurut pasal 20 ayat 8

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 16

²⁷ Fera Duwi Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD", *Skrripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 28.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu tedapat hak pilih antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut. Dalam Islam hak *khiyār* diperbolehkan, untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.

Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan mempertegas adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian. Oleh sebab itu syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu, ketika salah satu pihak yang terlibat telah mengesahkannya sebagai persyaratan.²⁸

Macam- macam *khiyār* dalam jual beli dapat dibagi, antara lain:

a. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat adalah kedua belah pihak yang sedang berakad, dimana salah satunya untuk menentukan syarat waktu untuk menunggu apakah akad jual beli tersebut diteruskan atau dibatalkan.²⁹

Agar *khiyār* syarat dianggap sah disyaratkan 2 hal, yaitu:

- 1) Kedua belah pihak saling rela, baik kerelaannya terjadi sebelum atau saat akad berlangsung.
- 2) Waktunya jelas sekalipun jangkanya panjang.

Masa berakhirnya *khiyār* syarat menurut para ulama, sebagai berikut:

²⁸ Apriyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdiil Motor Bekas", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 33.

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 32.

- 1) Tenggang waktu *khiyār* jatuh tempo, tidak ada pernyataan apakah akad jual beli diteruskan atau dibatalkan dari pemilik *khiyār*, hal tersebut dalam jual beli hukumnya sah.
- 2) Masa akad berakhir atau akad dibatalkan oleh pemilik *khiyār*.
- 3) Objek yang diperjualbelikan rusak atau cacat ditangan penjual, maka jual beli tersebut hukumnya mengikat dan tidak bisa dibatalkan.

b. *Khiyār* Majelis

Khiyār majlis adalah hak bagi pemilik yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan antara kedua belah pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad. Hanya saja *khiyār* majlis tidak dapat berada pada setiap akad. Tetapi hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran. Seperti jual beli.³⁰

Adapun dalil hukum *khiyār* majlis adalah hadits Nabi Saw:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah]

³⁰ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 113.

dari [Shalih Abu AL Khalil] dari ['Abdullah bin Al Harits] yang dinisbatkannya kepada [Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".(HR. Bukhari No.2109 dan Muslim dari Hakim bin Hizam Ra).³¹

Hikmah adanya penetapan hukum *khiyār* yaitu saat seseorang setelah menjual atau membeli suatu barang timbul dalam dirinya penyesalan maka dengan *khiyār* majlis dia mempunyai hak untuk rujuk.

Objek dan masa *khiyār* majlis adalah sebagai berikut:

- 1) *khiyār* majlis berlaku pada jual beli, perdamaian ijarah, dan bentuk tukar-menukar lainnya.
 - 2) Berlakunya *khiyār* pada rentan waktu saat transaksi terjadi.yaitu saat *ijab* dan *qabūl*.
 - 3) Masa berlakunya *khiyār* tidak boleh lebih dari 3 hari.³²
- c. *Khiyār* Aib (cacat)

Khiyār aib (cacat) adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan (kecacatan) dari salah satu yang

³¹ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, al-Bukhārī, *Saḥīḥ Bukhārī*, Vol III h.120 No. 2109.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 100.

dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad. Contohnya dinding rumah retak yang merupakan objek akad, mesin mobil tidak berfungsi, banyak terdapat buah busuk dibagian bawah keranjang membelinya dalam jumlah besar. Hukumnya menutupi barang yang cacat yaitu bila terdapat cacat yang mengurangi harga barang maka pihak penjual berkewajiban menjelaskan kepada pembeli, apabila tidak disampaikan hal tersebut termasuk tindakan penipuan.

Adapun dalil yang berkenaan dengan *khiyār aib* :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيًّا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا
 بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda :”Orang Muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya, (sesuatu barang yang) didalamnya terdapat aib, kecuali ia menjelaskan kondisinya”.(H.R.Ibnu Majah).³³

Apabila seseorang yang membeli barang, kemudian terdapat cacat, dan tidak diketahui sebelumnya maka ia pembeli berhak memilih:

- 1) Mengembalikan barang dan meminta uang kembali.

³³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah (Maktabah Abī al-Ma’āī)*, Juz 3, 355.

- 2) Menahan barang serta meminta sebagian uang yang sudah dibayarkan sesuai dengan kekurangan harga barang tersebut yang dikarenakan cacat.

Syarat-syarat *khiyār* agar dapat berlaku:

- 1) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat kecacatan ketika akad berlangsung. Jika dari awal pembeli sudah mengetahui cacat pada barang yang akan dibeli, maka tidak ada *khiyār aib*.
- 2) Pada saat berlangsungnya akad, penjual tidak mensyaratkan apabila ada cacat barang tidak bisa di kembalikan. Jika penjual sudah membuat kesepakatan kepada pembeli bahwa barang tidak bisa dikembalikan, maka tidak berlaku *khiyār aib*.

d. *Khiyār Ta'yin*

Khiyār ta'yin merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan objek transaksi dalam jangka waktu tertentu, dan yang mempunyai hak tersebut hanya dari salah satu pihak saja.³⁴ Menurut Shāfi'iyah dan hanabilah, *khiyār* ini hukumnya batal karena didalamnya mengandung *jahalah*. Menurut Ḥanafiyah, *khiyār ta'yin* diperbolehkan, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sudah menjadi '*urf*' (kebiasaan) masyarakat.

Ḥanafiyah menetapkan syarat-syarat agar *khiyār* berlaku:

³⁴ Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 103.

- 1) Hak pilih hanya berlaku untuk 1 atau 2 alternatif.
 - 2) Adanya kesepakatan penjual untuk menanggapi permintaan *khiyār ta'yin* dari pembeli. Jika objek tidak ditentukan secara spesifik, maka akad batal, karena mengandung unsur *jahalah*.
 - 3) Transaksi jual beli dilakukan atas barang-barang *qimi*, seperti rumah dan pakaian, bukan barang *mitsli*, seperti buku cetakan, karena perbedaannya tidak signifikan.
 - 4) Jangka waktu yang disepakati tidak lebih dari 3 hari.³⁵
- e. *Khiyār Ru'yah*

Menurut Ḥanafiyah dibolehkan *khiyār ru'yah* dalam transaksi jual beli, di mana objeknya belum dilihat langsung oleh pembeli. maka Pembeli berhak meneruskan atau membatalkannya.

Syarat-syarat hak *khiyār ru'yah* agar berlaku:

- 1) Objek akad harus berupa *real asset* (*'ain*, zat, barang) dan bisa dispesifikasi. Apabila tidak bisa, pembeli tidak memiliki hak *khiyār*, seperti dalam transaksi pertukaran valas.
- 2) Pembeli belum pernah melihat objek transaksi sebelum melakukan transaksi jual beli.³⁶

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 96.

³⁶ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 99.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL BEKAS DI PASAR KLITIKAN JOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

A. Gambaran Umum Pasar Joko Tingkir Kabupaten Sragen

1. Sejarah Berdirinya Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen

Pasar Joko Tingkir Kabupaten Sragen adalah sebuah pasar loak di Kabupaten Sragen. Pasar ini dahulunya adalah sebuah terminal. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, akhirnya tempat tersebut dipergunakan sebagai pasar loak atau pasar Klitikan. Pasar ini berdiri sejak tahun 1980-an. Pasar Klitikan Joko Tingkir ini rencana tahun 2020 pemerintah akan merenovasi pasar, tetapi dengan adanya wabah Korona, dana yang awalnya akan digunakan untuk pembangunan, dialihkan untuk menangani covid-19 terlebih dahulu. Pasar Joko Tingkir terbagi menjadi 3, yaitu sebelah utara pasar hewan, sebelah selatan kios renteng, sebelah sebelah Timur pasar Klitikan. Pasar Joko Tingkir ini merupakan pasar loak sparepart dan onderdil bekas terbesar di Kabupaten Sragen.¹ Dari banyaknya barang yang dijual, pasar ini terlihat lebih lengkap dengan berbagai macam *sparepart* atau onderdil. Selain menjual barang bekas, di sini juga dijual barang ori atau baru. Tetapi masyarakat lebih memilih barang bekas, karena harganya lebih murah. Berdasarkan denah di kantor

¹ Margono, *Hasil wawancara*, Sragen, 20 Maret 2021

UPT di pasar klitikan joko tingker, terdapat 148 lapak. Ada 76 los yang berada di area pasar.²

Pembagian wilayah di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen:

- a. Pasar Klitikan Joko Tingkir dari arah Timur: Jl. Klitik, Karang Tengah, Kabupaten Sragen
- b. Pasar Klitikan Joko Tingkir dari arah utara: Pasar Hewan, Karang Tengah, Kabupaten Sragen
- c. Pasar Klitikan Joko Tingkir dari arah selatan: Kios Renteng, Karang Tengah, Kabupaten Sragen
- d. Pasar Klitikan Joko Tingkir dari arah barat: Jl. Sidodadi, Karang Tengah, Kabupaten Sragen

2. Letak dan Keadaan Pasar

a. Letak Daerah

Letak Pasar Klitikan Joko Tingkir di Jl. Rengroad utara, Nglangon, Karang tengah, Kabupaten Sragen. Lokasi Pasar Klitikan Joko Tingkir berada di 4 jalan.

b. Luas Wilayah Pasar Dan Pembagian Bangunan Pertokoan:

- 1) Luas wilayah 9.907 M² Dengan Volume P:0,545 KM, L:8,00 M.
- 2) Jumlah Pedagang

² Margono, *Hasil wawancara*, Sragen, 20 Maret 2021.

Jumlah pedagang di Pasar Klitikan Joko Tingkir, Kabupaten Sragen 148 pedagang. Komoditas yang di perjual belikan diantaranya sparepart dan onderdil kendaraan bermotor.

3. Struktur Kelembagaan Pasar

Kelembagaan Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen dikelola oleh DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang pengelolaan pasar.³

Adapun struktur organisasi Dinas Pasar Joko Tingkir Kabupaten Sragen terdiri dari:

- a. Kepala Pasar : Margono S.E
- b. Bendahara : Sutrisno S.E
- c. Seksi Administrasi : Devi Mawartiningsih
- d. Retribusi Kebersihan :
 - 1) Mohammad Sodikin
 - 2) Amir Wisono
 - 3) Susetiyanto
 - 4) Danu Aziz
 - 5) Yusuf Arosyid
 - 6) Andri setiawan
 - 7) Dani Aqirul Aparta

³ Margono, *Hasil wawancara*, Sragen, 20 Maret 2021.

e. Seksi Keamanan :

- 1) Purwanto
- 2) Widodo

Dalam tata kerja kepala dinas, kepala sub dinas, kepala seksi melaksanakan tugas masing-masing dengan prinsip koordinasi. Dalam setiap pimpinan wajib mengawasi, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat waktu.

4. Sarana Dan Prasarana

- a. Gedung Pasar
- b. Tempat Parkir
- c. Mushola 2 tempat⁴

5. Faktor-faktor yang mendorong berdirinya pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen yaitu:

- a. Pihak pedagang
 - 1) Masyarakat banyak yang mengharapkan adanya jual beli onderdil bekas dan sekaligus bengkel yang dekat.
 - 2) Proses jual beli yang selalu berkembang dengan pertumbuhan ekonomi.

⁴ Margono, *Hasil wawancara*, Sragen, 20 Maret 2021.

- 3) Kebutuhan masyarakat akan onderdil motor yang harganya terjangkau.
 - 4) Melihat adanya kios-kios yang sudah berdiri sejak lama kini semakin berkembang.⁵
- b. Pihak pembeli
- 1) Konsumen tidak kesulitan apabila akan membeli atau menjual onderdil yang sudah tidak terpakai dan dengan mudah mendapatkannya.
 - 2) Konsumen lebih menghemat biaya dengan adanya tempat jual beli onderdil motor yang dekat dengan rumahnya.
 - 3) Bertransaksi menjadi lebih mudah dengan adanya kepercayaan.
6. Barang-barang toko onderdil bekas
- Produk toko onderdil bekas yang peneliti uraikan sebagai berikut:
- a. Jual beli onderdil bekas

Jual beli onderdil bekas di pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen merupakan pasar onderdil bekas terbesar di Kabupaten Sragen yang berdiri sejak tahun 1980-an. Pasar ini menjual khusus onderdil bekas walaupun ada beberapa yang menjual barang baru. Di pasar ini banyak memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun para konsumen.

⁵ Margono, *Hasil wawancara*, Sragen, 20 Maret 2021.

b. Bengkel

Adanya bengkel pada toko onderdil bekas merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pasar onderdil bekas yang pada dasarnya untuk membantu memasang onderdil yang sudah dibeli dengan menambah tarif tambahan.⁶

B. Objek Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen

Sparepart atau onderdil merupakan komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Sparepart atau onderdil adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Ada beberapa komponen yang terdapat di dalamnya komponen kecil, misalnya engine yang mempunyai komponen di dalamnya yaitu *fuel injection pump*, *water pump*, *starting motor*, *alternator*, *oil pump*, *compressor*, *power steering pump*, *turbocharger*, dan lain-lain. Banyak masyarakat datang ke Pasar Klitikan Joko Tingkir untuk mencari barang yang diinginkan dari kalangan masyarakat sragen maupun dari luar kota.

Di Pasar Klitikan Joko Tingkir masyarakat bisa mendapatkan barang baru, barang bekas, maupun barang tiruan. Ada berbagai macam tawaran dari masing-masing penjual dengan memberikan harga yang menggiurkan bahkan membanting harga demi kelancaran usaha. Tetapi

⁶ Iwan, *Hasil Wawancara*, Sragen, 24 Maret 2021.

ada para penjual yang juga tidak mengetahui asal-usul barang yang dijualnya. Penjual mendapatkan barang bekas dari pemulung, dan anak-anak remaja.

Iwan selaku penjual mengatakan :

“Dalam proses memperoleh onderdil bekas ini, saya mendapatkannya dari pemasok atau pengepul barang rosokan yang kemudian pengepul tersebut menjualnya di Pasar Klitikan Joko Tingkir. Selain itu juga banyak anak-anak remaja yang hobi dengan modifikasi-modifikasi motor, kemudian mereka menjual onderdil bekasnya. Tetapi mereka menjual dengan tidak menjelaskan kondisi barang yang sesungguhnya dan kebanyakan tidak jelas asal-usulnya”.⁷

Banyak masyarakat yang menyadari dalam membeli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir harus lebih teliti dalam memilah barang. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui asal-usul barang tersebut. Penjual tidak mau tahu soal barang yang mereka beli. Onderdil kendaraan yang sudah dibeli oleh pemilik usaha onderdil dipilih mana yang masih layak atau tidak untuk dijual, selain itu ada juga penjual yang memanipulasi barang, yang pada awalnya barang tersebut cacat, kemudian dipoles seperti semula, supaya cacat pada barang tersebut tidak terlihat dan dapat berpengaruh pada harga barang.

Indung salah satu pembeli mengatakan : “waktu itu saya membeli onderdil. Kata penjual barangnya masih bagus, tetapi setelah saya sampai rumah saya bongkar dan saya pasang di motor saya ternyata ada barang yang sudah dipoles mas”.⁸

⁷ Iwan, *Hasil Wawancara*, Sragen, 24 Maret 2021.

⁸ Indung, *Hasil Wawancara*, Sragen, 24 Maret 2021.

Namun ada juga barang yang baru dibeli, keesokan harinya sudah tidak dapat digunakan lagi, ada juga yang dapat digunakan dalam waktu lama. Disini pembeli mendapatkan barangnya dengan untung-untungan, karena barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tetapi pada awal terjadinya transaksi penjual tidak menyaratkan apabila barang tidak bisa dikembalikan. Parji Utomo selaku penjual mengatakan : “Dari jual beli onderdil bekas ini ada juga yang tidak terima dan mengembalikan barangnya dan meminta ganti rugi, padahal dalam jual beli seperti ini kita untung-untungan. Karena kan barangnya bisa di lihat langsung oleh pembeli”.⁹

Ada penjual yang tidak menyampaikan dan menutupi kondisi barangnya, selain itu penjual juga tidak mengetahui asal-usul barang yang didapat, banyak masyarakat juga mengetahui hasil barang curian yang kemudian dijual ke Pasar Klitik tersebut. Penjual juga tidak mau tau asal- usul barang yang mereka beli. Belajar dari sini masyarakat harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli. Setiap toko memiliki beraneka ragam barang yang dijual, barang yang dijual meliputi barang masih bagus, barang setengah bagus, dan barang setengah rusak.

⁹ Parji Utomo, *Hasil Wawancara*, 24 Maret 2021.

Berdasarkan pemerolehan data lapangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara dapat ditampilkan dalam table adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jenis Barang Onderdil yang Dijual di Pasar Klitikan Joko

Tingkir Kabupaten Sragen

No	Nama Onderdil
1	Velleg
2	Knalpot
3	Tromol
4	Rantai
5	Stang
6	Blok
7	Spion
8	Cdi
9	Handel rem/kopleng
10	Body sport
11	Shock
12	Busi
13	Speedometer
14	Ring piston set
15	Cool stater
16	Homstir
17	Karburator
18	Tangki
19	Kampas rem
20	Oil shel
21	Piston

22	Kunci kontak
23	Step rem/gigi
24	Klep tutup tangki
25	Kabel gas
26	Spakboard depan dan belakang
27	Prodo rem/kopleng
28	Lampu depan
29	Ban

Proses pembelian onderdil di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen ini dengan cara pembeli datang ke toko menanyakan barang yang dibutuhkan dengan tawar-menawar harga barang. Ketika penawaran sudah disetujui antara penjual dan pembeli, pembeli membayar barang tersebut dengan harga yang sudah disepakati. Kemudian pihak penjual menyerahkan barangnya.

Berdasarkan pemerolehan data lapangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara dapat ditampilkan dalam table adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Harga Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir
Kabupaten Sragen**

No	Nama Barang	Harga
1	Stang	Rp. 120.000,00
2	Knalpot	Rp. 350.000,00
3	Cdi	Rp. 400.000,00
4	Rantai	Rp. 250.000,00
5	Blok	Rp. 450.000,00

6	Velg depan dan belakang	Rp. 250.000,00
7	Bearing	Rp. 80.000,00
8	Ban luar dan dalam	Rp. 450.000,00
9	Kick GL	Rp. 170.000,00
10	Shock belakang	Rp. 250.000,00

Iwan selaku penjual mengatakan : “Keuntungan yang saya dapat dari perolehan jual beli onderdil bekas yaitu dari harga pokok ditambah dengan keuntungan. Keuntungan tersebut saya melihat dari kualitas barang, jika barang yang ditawarkan masih bagus keuntungan yang saya ambil bisa lebih banyak, tetapi jika barang tersebut sudah di bawah standart keuntungan saya juga sedikit asalkan laku terjual”.¹⁰

C. Pengembalian Barang Cacat Dalam Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.

Ajaran Islam telah menghalalkan aktivitas jual beli. Meskipun begitu, aktivitas perniagaan harus dilakukan secara baik dan sesuai syariat. Dalam bertransaksi, para pedagang diwajibkan untuk berlaku jujur, seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Saw. seorang pedagang tidak boleh membohongi pembelinya. Saat ini, aktivitas perdagangan berkembang begitu pesat. Hampir di setiap sudut kota berdiri pusat-pusat perbelanjaan modern. Praktik perniagaan pun bertambah canggih. Berbeda dengan aktivitas perdagangan di

¹⁰ Iwan, *Hasil Wawancara*, Sragen, 28 Maret 2021.

Pasar tradisional, pusat perdagangan modern seperti mall dan pertokoan menetapkan aturan yang melarang konsumen untuk mengembalikan atau menukarkan barang yang sudah dibeli.

Salah satu pasar yang menerima pengembalian barang cacat yaitu jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen. Pembeli yang melakukan jual beli onderdil bekas dapat mengembalikan barang yang ia beli apabila mengalami kecacatan yang disebabkan tanpa factor kesengajaan. Seperti yang dikatakan Tanjung salah satu pembeli : “saya pernah membeli onderdil di Pasar ini, apabila terjadi kerusakan barang tidak lebih dari 2 hari, penjual siap memperbaikinya”.¹¹

Sedangkan menurut Ilham : “saya pernah membeli onderdil berupa rantai, setelah saya coba rantai tersebut tidak pas dengan motor saya, akhirnya saya kembali lagi dan minta tukar, pihak onderdil pun juga bersedia menggantinya”.¹²

Menurut Panji sebagai seorang penjual kepuasan pelanggan merupakan misi utama, karena tidak hanya 1 atau 2 orang yang berjualan onderdil bekas, maka dari itu sering kali berebut pelanggan agar dagangan dapat laku terjual.

Jual beli onderdil bekas yang ada di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen sangat memberikan kepuasan kepada konsumennya di

¹¹ Tanjung, *Hasil Wawancara*, Sragen, 25 Maret 2021.

¹² Ilham, *Hasil Wawancara*, Sragen, 25 Maret 2021.

mana pada awal akad sudah di jelaskan barang yang telah di beli tidak dapat di tukar atau di kembalikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Seperti yang telah diungkapkan Umar : “onderdil kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan ya mbak bagi kami kaum lelaki, kerusakanpun tidak bisa langsung terlihat sebelum mencoba, saya sering membeli barang di Pasar ini, apabila barang yang kita beli mengalami kerusakan dapat di garansikan dengan catatan-catatan tertentu dan tidak dirusak tanpa sengaja”.¹³

Ari salah satu pembeli juga mengatakan : “enak beli di sini, barang cacat di ganti, atau di kembalikan uang dengan potongan 15%

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jual beli onderdil di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen mengutamakan kepuasan pelanggan, di mana apabila barang yang mereka beli mengalami kecacatan, maka barang tersebut dapat di perbaiki sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

Iwan selaku penjual mengatakan : “Di toko saya kalau ada orang beli, saya suruh melihat dengan teliti dan di coba terlebih dahulu, karena di tempat saya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.”

Seperti yang dikatakan Harni salah satu penjual menyatakan : “Di Pasar Klitikan Joko Tingkir ini banyak para penjual yang menjual berbagai macam onderdil bekas, selain menjual barang bekas, saya juga menjual onderdil baru dengan harga yang terjangkau, tetapi di kios saya masih bisa tawar-menawar sesuai kondisi barang”.¹⁴

Di pasar Klitikan Joko Tingkir ini banyak yang mencari onderdil bekas dari pada barang baru, karena biasanya jika seseorang sudah mendapatkan barang dengan harga yang murah, si pembeli tersebut menjual

¹³ Umar, *Hasil Wawancara*, Sragen, 25 Maret 2021.


¹⁴ Harni, *Hasil Wawancara*, Sragen, 25 Maret, 2021.

kembali ke tempat lain , ada juga yang lewat akun social media, bahkan ada juga yang dipoles supaya barang terlihat baru, kemudian dijual dengan harga yang diinginkan.

Seperti yang di katakan Yuda : “Saya sering membeli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir, penjual mempersilahkan melihat dan memilih barang yang akan dibeli. Memang kita dapat garansi, akan tetapi ada beberapa barang yang tidak dapat ditukar ke toko”.

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa tidak semua barang onderdil dapat diganti dan diperbaiki kerusakannya.

Dari beberapa informan yang telah dilakukan wawancara dapat di simpulkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual beli onderdil di Pasar Klitikan Joko Tingkir mendapatkan garansi untuk mengembalikan apabila barang yang dibelinya ada kecacatan dengan syarat yang disampaikan.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONDERDIL BEKAS DI PASAR KLITIKAN JOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen

Pasar Klitikan Joko Tingker merupakan salah satu pasar yang terletak di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Sragen. Pasar Klitikan Joko Tingker ini berada di 4 jalan yaitu dari arah timur adalah Jl. Klitik, dari arah utara adalah Pasar Hewan, dari arah selatan adalah kios renteng, dan dari arah barat adalah Jl. Sidodadi. Pasar Klitikan Joko Tingker memiliki luas wilayah 9.907 m² dengan volume P:0.545 KM, L:8,00M, dengan jumlah pedagang di Pasar Klitikan Joko Tingkir 148 pedagang. Dengan komoditas barang yang diperjualbelikan diantaranya *sparepart* dan onderdil kendaraan bermotor.

Islam mengajarkan manusia untuk menjadi panutan dalam berperilaku sehari-hari yang diatur dalam hukum muamalah. Hukum mu'amalah yaitu hukum yang mengatur tentang manusia untuk melakukan jual beli, sewa-menyewa, gadai, *syirkah*, utang piutang, dan hubungan perjanjian. Yang didalamnya mengatur tentang hubungan perorangan maupun masyarakat.

Dalam Al-Qur'an sudah diatur prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan mu'amalah. Seperti firman Allah dalam Q.S *An-Nisā* (4) : 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Secara terminologi yang dimaksud jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut Ḥanafiyah mendefinisikan jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan. Māliki menjelaskan jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-manawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Shāfi'iyah mengatakan, jual beli adalah akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi. Menurut Hanābilah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan shara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka, jual beli bisa diartikan sebagai tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan kepada orang lain atas dasar saling ridha.¹

Dalam jual beli akad dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan syariat Islam. Dalam jual beli rukun, syarat, dan objek dalam jual beli harus sesuai dengan ketentuan Islam. Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. *Āqidān* (penjual dan pembeli),
2. Akad (*ijab* dan *qabūl*),
3. Objek akad (*ma'qūd alaih*).²

Adapun syarat jual beli yang harus terpenuhi untuk melakukan akad jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya akad (*in'iqād*),
2. Syarat sahnya akad,
3. Syarat terlaksananya akad (*nafadz*),
4. Syarat *luzūm*.

Tujuan adanya syarat tersebut untuk menghindari jual beli *ghārār* (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut

¹ Syekh, Abdurrahmas as-Sa'adi, et al, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 17

Ḥanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat terlaksananya akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut Mālikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luzūm*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyār* untuk menetapkan maupun membatalkan.

Jual beli yang terjadi di Pasar Klitixn Joko Tingkir Kabupaten Sragen belum sesuai dengan hukum Islam. Karena belum memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu *ma'qūd alaih* (barang atau benda), di mana disebutkan dalam salah satu syarat sah nya objek jual beli yaitu penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang yang di jual.

Selain itu terdapat ketidakjelasan lainnya yaitu asal usul barang yang didapatkan di mana penjual tidak mengetahui asal-usul barang yang diperoleh dari penjual tangan pertama atau pengepul, sehingga apabila barang tersebut rusak dan cacat pembeli yang menanggung sendiri. Jual beli tersebut dapat mengakibatkan timbulnya *tadlīs* dan *ghārār*, yaitu tentang kualitas dan asal-usul barang.³ Karena dan dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak pembeli. Jual beli *ghārār* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian dari barang yang diperjual belikan. Jual beli tersebut dapat mengandung resiko dan mudharat karena membuat seseorang untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara merugikan salah satu pihak.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 91.

Objek dalam jual beli merupakan sesuatu yang dapat diperjualbelikan, di mana barang yang diperjualbelikan tersebut dapat diketahui dengan jelas bentuknya, zatnya sifatnya maupun harganya, sehingga nantinya tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak baik dari penjual maupun pembeli. Yang dapat membatalkan jual beli antara lain yaitu, adanya unsur *ghārār* (penipuan). Adapun dalam kasus jual beli onderdil bekas ini terdapat unsur ketidakpastian pada barang yang diperjual belikan. Seharusnya para pelaku usaha memberikan informasi yang jelas tentang kondisi barang yang akan dijual kepada pembeli sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sementara pada praktiknya jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen ada beberapa penjual yang menjual barang onderdil bekas tanpa menjelaskan kondisi barang, dan pembeli langsung membelinya karena menganggap barang masih bagus dan layak.

Dalam hal jual beli setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang yang diperjualbelikan. Islam menegaskan mengenai barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi pembeli. Dimana barang tersebut masih layak digunakan dan pelaku usaha tidak menyembunyikan tentang kondisi kecacatan barang bekas tersebut. Tujuan dari adanya transaksi jual beli yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang diperjual belikan, dan terhindar dari unsur penipuan.

Adapun bentuk kecurangan yang terjadi dalam transaksi jual beli onderdil bekas adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada jaminan atau garansi pada jual beli onderdil bekas. Apabila suatu saat terjadi kerusakan, maka pembeli sendiri yang menanggung risikonya.
2. Banyak pelaku usaha memanipulasi barang bekas tersebut dengan memoles barang agar terlihat bagus dan layak, supaya kecacatan pada barang tidak terlihat.
3. Terbatasnya informasi mengenai kondisi dari onderdil bekas, sehingga dapat menyulitkan pembeli untuk mengetahui kondisi barang yang sebenarnya. Karena penjual memasok onderdil bekas dari beberapa sumber, bisa jadi penjual mendapatkan barang dengan cara yang tidak benar, seperti hasil curian.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli onderdil bekas peluang untuk melakukan kecurangan dan penipuan di Pasar Klitikan Joko Tingkir tersebut sangat besar, karena adanya unsur *ghārār* pada objek jual beli tersebut. Disamping itu pada jual beli onderdil bekas ini sifatnya untung-untungan, karena banyak penjual yang mengatakan barang tersebut masih bagus dan layak, tetapi setelah digunakan dalam kurun waktu mengalami kerusakan. Meskipun barang yang didapatkan dengan harga yang lebih murah, tetapi pembeli disini juga merasa dirugikan.

Menurut analisis akhir, peneliti memberikan kesimpulan bahwa hukum Islam sangat melindungi terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Dalam Islam mengutamakan asas kejujuran dan kebenaran. Yang apabila melanggar larangan-larangan shara' dan berbuat curang merupakan perbuatan

yang dibenci Allah Swt. Oleh karena itu mengenai objek jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir belum sesuai, karena belum memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu *ma'qūd alaih* (barang atau benda), di mana disebutkan dalam salah satu syarat sah nya objek jual beli yaitu penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang yang diperjual belikan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembalian Barang Cacat dalam Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen

Dalam bermuamalah setiap manusia tidak lepas dari persengketaan, kesalahpahaman dan lain sebagainya, selain itu juga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Misalnya jual beli onderdil bekas. Di Pasar Klitikan Joko Tingkir, onderdil yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan dan juga tidak ada jaminan, yang berakibat merugikan pihak pembeli. Namun pada awal transaksi penjual tidak mensyaratkan apabila barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, yang menyebabkan pembeli berhak mendapatkan hak *khiyār* aib. Dalam jual beli seperti ini mengajarkan supaya kita lebih berhati-hati dalam bertransaksi dalam suatu akad.

Khiyār dalam Islam yaitu memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad apabila mengalami kebingungan saat memilih. Dengan adanya hak *khiyār* bertujuan agar saat terjadi permasalahan dalam objek atau akad maka dapat diselesaikan dengan melihat hak *khiyār* yang sudah ada, dan ada kerelaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.⁴

⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 16

Dalam jual beli terdapat macam-macam hak *khiyār* diantaranya *khiyār* syarat, *khiyār* majlis, *khiyār* aib, *khiyār tayin*, *khiyār ruyah*.

Adapun pengertian dari masing-masing *khiyār* diantaranya yaitu *khiyār* syarat adalah kedua belah pihak yang sedang berakad, dimana salah satunya untuk menentukan syarat waktu untuk menunggu apakah akad jual beli tersebut diteruskan atau dibatalkan. Agar *khiyār* syarat dianggap sah disyaratkan 2 hal, yaitu pertama, kedua belah pihak saling rela, baik kerelaannya terjadi sebelum atau saat akad berlangsung. Yang kedua, waktunya jelas sekalipun jangkanya panjang.⁵

Kemudian *khiyār* majlis yaitu hak bagi pemilik yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan antara kedua belah pihak belum berpisah. Masa berlaku *khiyār* majlis yaitu pertama, berlaku pada jual beli, perdamaian ijarah, dan bentuk tukar-menukar lainnya. Kedua, Berlakunya *khiyār* pada rentan waktu saat transaksi terjadi yaitu saat *ījab* dan *qabūl*. Kedua, Masa berlakunya *khiyār* tidak boleh lebih dari 3 hari.⁶

Serta *khiyār* aib (cacat) adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan kecacatan. syarat yang pertama yaitu pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan ada cacat saat berlangsungnya akad. Syarat yang kedua, ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan apabila barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 32.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 100

Kemudian *khiyār ta'yin* yaitu hasil dari kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan objek transaksi dalam jangka waktu tertentu.⁷

Cacat menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menghilangkan asal suatu barang dan bisa menyebabkan berkurangnya barang tersebut. Sedangkan menurut shara' adalah sesuatu yang dapat menyebabkan nilai barang berkurang dari pandangan pedagang.

Dalam *khiyār* ada beberapa syarat tertentu agar dapat berlaku diantaranya yaitu pembeli tidak mengetahui apabila barang yang diperjual belikan terdapat cacat ketika akad berlangsung. Dan pada awal transaksi penjual tidak mensyaratkan apabila barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, yang menyebabkan pembeli tidak mendapatkan hak *khiyār* aib. Dengan tidak dapat dikembalikannya onderdil bekas yang sudah dibeli ini mengakibatkan kerugian pihak pembeli ketika onderdil yang terbeli ada kecacatan atau kerusakan. Terkait persyaratan agar terpenuhi hak *khiyār* aib, syarat yang pertama yaitu pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan ada cacat saat berlangsungnya akad. Syarat yang kedua, ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan apabila barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Adapun *Ḥadīth* yang menjelaskan mengenai *khiyār* aib sebagai berikut :

⁷ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Kegiatan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003), 140.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْئًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا
 بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda : "Orang Muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya, (sesuatu barang yang) didalamnya terdapat aib, kecuali ia menjelaskan kondisinya".(H.R.Ibnu Majah).⁸

Pada faktanya yang terjadi di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen bahwa terdapat hak *khiyār*, yaitu pada *khiyār* aib. Di mana pembeli dapat mengembalikan barang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi dalam jual beli tersebut penjual melanggar kesepakatan pada awal akad di mana penjual tidak mau menerima pengembalian barang tersebut yang dapat menyebabkan penyelewengan atau pelanggaran dalam jual beli. padahal pada awal kesepakatan penjual menyampaikan apabila barang bisa dikembalikan dalam waktu maksimal dua hari. Sedangkan pembeli mengembalikan barang dalam waktu satu hari.

⁸ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Maktabah Abī al-Ma'āfī), Juz 3, 355.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan dari pengamatan dilapangan serta data pendukung lainnya, maka dapat disimpulkan yang dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Dilihat dari tinjauan hukum Islam bahwa jual beli onderdil bekas Di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen belum sesuai, karena belum memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu *ma'qūd alaih* (barang atau benda), di mana disebutkan dalam salah satu syarat sah nya objek jual beli yaitu penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang yang diperjual belikan.
2. Jual beli yang terjadi di Pasar Klitikan Joko Tingkir tersebut di tinjauan dari hukum Islam mengenai pengembalian barang cacat dalam jual beli onderdil bekas terdapat hak *khiyār*, yaitu pada *khiyār* aib. Di mana pembeli dapat mengembalikan barang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi dalam jual beli tersebut penjual melanggar kesepakatan pada awal akad di mana penjual tidak mau menerima pengembalian barang tersebut yang menyebabkan penyelewengan atau pelanggaran dalam jual beli. Sehingga jual beli di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen belum sesuai dengan hukum Islam, di mana penjual melanggar perjanjian yang sudah disepakati pada awal transaksi.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa masukan yang bermanfaat. berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengenai objek barang yang diperjualbelikan sebaiknya penjual lebih terbuka mengenai kualitas barang dan mengetahui asal-usul dari mana pengepul atau pemasok mendapatkan barang bekas tersebut. Jadi, apabila ada kerusakan dan kecacatan tidak ada yang dirugikan dan terhindar dari *ghārār*.
2. Sebaiknya ketika melakukan transaksi jual beli onderdil bekas pihak pembeli memberikan garansi, jadi apabila terjadi kerusakan ataupun cacat pada onderdil yang dibeli dapat dikembalikan dan diganti dengan barang yang lain, sehingga tidak menyebabkan kerugian dari pihak pembeli.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013.

Referensi Buku:

Abdurrahmas as-Sa'adi, et al, Syekh, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Agianto, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CVJejak, 2018.

Ali, M Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

AM Saifullah, *Metode Penelitian*, Semarang: Disertasi Doktor IAIN Walisongo, 2014.

Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010.

Aziz, Abdul Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.

Azwar Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Farroh, Akhmad Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, UIN Maliki Press: Malang, 2018.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*,

Ghony, Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka RizkyPutra, 2001.

Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Isa Asyur, Ahmad, *Fiqh Islam Praktis: Muamalah*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.

Ismail, Abi Abdullah Muhammad, *Sahīh Bukhārī*, Vol III h.120 No. 2109.

- J.Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Jamaludin, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Laskar Pelangi, Tim, *Metode Fiqh Mu'amalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pabundu Tika, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke 2, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rahman, Abdul Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet ke 41, Bandung: Sinar Baru Algensino, 2008.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatra Utara: UIN SU, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Yazid, Abu Abdullah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah* Jilid III.
- Yazid, Abu Abdullah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah (Maktabah Abī al-Ma'āfi)*, Juz 3.
- Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :**
- Apriyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdiil Motor Bekas, *Skripsi*, Lampung : UIN Raden Intan, 2017.
- Arief, Dwi Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas studi kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Bayu, Febrian Nugroho, "Jual Beli Barang-barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery COD", *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Salindri, Meti, *Jual Beli Onderdiil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Lampung : UIN Raden Intan), 2017.
- Setio Budi, Wahyu, *Analisis Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli*

Sparepart Motor (Studi Kasus Di PDS, Kelurahan Karangwaru, Kabupaten Tulungagung), Skripsi, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019



TRANSKRIP OBSERVASI

No. CL : 01/20-III/2021

Objek : luas Pasar dan berbagai macam toko onderdil

Tanggal : 20-03-2021

Deskripsi	<p>Pasar Klitikan Joko Tingker Kabupaten Sragen merupakan Pasar loak yang berada di Kabupaten Sragen. Pasar Joko Tingker terbagi menjadi 3, yaitu sebelah utara pasar hewan, sebelah selatan kios renteng, sebelah sebelah Timur pasar Klitikan. Pasar Joko Tingker ini merupakan pasar loak sparepart dan onderdil bekas terbesar di Kabupaten Sragen. Selain menjual barang bekas, di sini juga dijual barang ori atau baru. Berdasarkan denah di kantor UPT di pasar klitikan joko tingker, terdapat 148 lapak. Ada 76 los yang berada di area pasar. Luas wilayah Pasar 9.907 M². Dengan Volume P:0,545 KM, L:8,00 M. produk toko onderdil bekas yaitu jual beli onderdil bekas dan bengkel untuk membantu memasang onderdil yang sudah dibeli dengan menambah tarif tambahan.</p>
Refleksi	<p>Keberadaan Pasar Klitikan tersebut memiliki peran yang penting terhadap masyarakat. Dengan jumlah</p>

	kios dan pedagang yang cukup banyak masyarakat bisa mencari barang yang diinginkan. ¹
--	--



¹ Transkrip observasi, *Sragen*, 20 Maret 2021

TRANSKRIP OBSERVASI

No. CL : 02/24-III/2021

Objek : Asal-usul barang yang diperoleh penjual dan kondisi barang

Tanggal : 24-03-2021

Deskripsi	<p>Ada berbagai macam tawaran dari masing-masing penjual dengan memberikan harga yang menggiurkan bahkan membanting harga demi kelancaran usaha. Tetapi ada para penjual yang juga tidak mengetahui asal-usul barang yang dijualnya. Penjual mendapatkan barang bekas dari pemulung, anak-anak remaja. masyarakat juga tidak mengetahui asal-usul barang tersebut, selain itu ada juga yang memanipulasi barang, yang pada awalnya barang tersebut cacat, kemudian dipoles seperti semula. Disini pembeli mendapatkan barangnya dengan untung-untungan, karena barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tetapi pada awal terjadinya transaksi penjual tidak menyaratkan apabila barang tidak bisa dikembalikan.</p>
-----------	---

Refleksi	Dalam membeli barang bekas perlu berhati-hai dalam memelih barang yang dibeli. Karena penjual juga tidak mengetahui asal-usul barang yang dijualnya. ²



² Transkrip Observasi, *Sragen*, 24 Maret 2021

TRANSKRIP OBSERVASI

No. CL : 03/28-III/2021

Objek : Pengembalian barang cacat dan tidak adanya jaminan

Tanggal : 28-03-2021

Deskripsi	<p>Barang yang tidak bisa dikembalikan menjadi perselisihan, karena penjual tidak menyaratkan apabila barang tidak bisa dikembalikan dan tidak ada jaminan. Dari jual beli sini dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak, terutama pihak pembeli yang ketika membeli barang cacat dan rusak tidak bisa dikembalikan dan juga tidak ada jaminan. Dalam jual beli barang bekas seperti onderdil bekas, pembeli juga untung-untungan, ada yang puas dengan barangnya, ada juga barang yang baru dibeli keesokan harinya rusak dan tidak bisa digunakan lagi.</p>
Refleksi	<p>Di Pasar Klitikan Joko Tingker menyediakan berbagai onderdil bekas, dimana barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan tidak ada garansi.³</p>

³ Transkrip Observasi, *Sragen*, 28 Maret 2021

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/01 W/010

Nama Informan : Iwan

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 21 November 2020

Jam : 10.00 – 11.30 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Topik Wawancara : Perolehan onderdil bekas

Peneliti	Bagaimana proses memperoleh onderdil bekas ?
Informan	Penjual memperoleh onderdil bekas dari pemasok atau pengepul barang rosokan yang kemudian pengepul tersebut kebanyakan menjual barang yang mereka dapat ke Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen ini. Selain itu juga banyak anak-anak remaja yang hobi dengan modifikasi-modifikasi motor, mereka menjual onderdil bekasnya. Tetapi kebanyakan mereka menjual dengan tidak menjelaskan tentang kondisi barang yang sesungguhnya.

Refleksi	Penjual memperoleh onderdil bekas dari pemasok atau pengepul barang. Selain itu juga banyak anak-anak remaja yang hobi dengan modifikasi-modifikasi motor, mereka menjual onderdil bekasnya.
----------	--



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/01 W/010

Nama Informan : Harni

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 25 November 2020

Jam : 10.00 – 10.30 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Topik Wawancara : Perolehan onderdil bekas

Peneliti	Bagaimana proses memperoleh onderdil bekas ?
Informan	Penjual memperoleh onderdil bekas dari anak-anak remaja yang hobi dengan modifikasi motor, selain itu juga kebanyakan dari media sosial akun facebook jual beli.
Refleksi	Penjual memperoleh onderdil bekas dari anak-anak remaja.Selain itu juga kebanyakan dari media sosial akun facebook jual beli.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/01 W/10

Nama Informan : Iwan

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 28 Maret 2021

Jam : 10.00 – 11.00 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Topik Wawancara : Keuntungan jual beli
onderdil bekas

Peneliti	Bagaimana cara menentukan keuntungan pada jual beli onderdil bekas ?
Informan	Dalam penentuan harga untuk mendapatkan keuntungan penjual mamatok dari harga pokok ditambah dengan keuntungan. Keuntungan tersebut penjual melihat dari kualitas barang, jika barang tersebut masih bagus keuntungan yang diambil bisa tinggi melebihi target. Tetapi jika barang sudah di bawah standart keuntungan yang didapat hanya sedikit, asalkan laku.

Refleksi	Dalam penentuan harga untuk mendapatkan keuntungan penjual mamatok dari harga pokok ditambah dengan keuntungan.
----------	---



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/02 W/10

Nama Informan : Untung Sugihartono

Jabatan : Kepala DISPERINDAG Kabupaten Sragen

Tanggal : 20 Maret 2021

Jam : 10.00 – 11.00 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Topik Wawancara : Alasan peminat memilih membeli onderdil bekas

Peneliti	Menurut bapak mengapa lebih banyak orang mencari onderdil bekas dibandingkan dengan onderdil yang baru atau ori ?
Informan	Kebanyakan pembeli mencari onderdil bekas dbandingkan onderdil yang baru karena harganya lebih murah dan terjangkau, karena mayoritas masyarakat menengah, selain itu juga anak-anak remaja yang lebih tertarik dengan yang bekas karena jika untuk modifikasi motor protolan seperti, dan banyak yang di poles dan dimodif supaya lebih bagus lagi.

Refleksi	pembeli banyak mencari onderdil bekas dbandingkan onderdil yang baru karena harganya lebih murah dan terjangkau.
----------	--



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/02 W/10

Nama Informan : Harni

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 22 Maret 2021

Jam : 10.00 – 10.30 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Topik Wawancara : Alasan peminat memilih membeli onderdil bekas

Peneliti	Menurut bapak mengapa lebih banyak orang mencari onderdil bekas dibandingkan dengan onderdil yang baru atau ori ?
Informan	Karena disini penduduknya mayoritas dari kalangan menengah, jadi mereka lebih mencari dan membeli barang bekas yang harganya lebih terjangkau dibanding dengan barang yang ori.

Refleksi	Mayoritas dari kalangan menengah, jadi mereka lebih mencari dan membeli barang bekas yang harganya lebih terjangkau dibanding dengan barang yang ori.
----------	---



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/03 W/10

Nama Informan : Puji Utomo

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 22 Maret 2021

Jam : 10.00 – 10.30 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker
Sragen

Topik Wawancara : Mekanisme jual beli onderdil bekas

Peneliti	Bagaimana mekanisme dalam jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen ?
Informan	Dengan melalui transaksi jual beli secara langsung maupun melalui forum jual beli barang bekas di media sosial akun facebook. Di mana penjual mengupload gambar onderdil yang akan di jual, kemudian apabila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak pembayaran lewat via transfer, kemudian barang dikirim. Atau pun bisa lewat COD.
Refleksi	transaksi jual beli secara langsung maupun melalui forum jual beli barang bekas di media sosial akun facebook.

	Kemudian apabila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak pembayaran lewat via transfer.
--	---



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/05 W/10

Nama Informan : Puji Utomo

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 22 Maret 2021

Jam : 10.00 – 10.30 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Topik Wawancara : Cara menentukan keuntungan pada jual beli onderdil bekas

Peneliti	Bagaimana cara menentukan keuntungan pada jual beli onderdil bekas ?
Informan	Biasanya dilihat dari kualitas barang, kalau masih bagus, keuntungan bisa melebihi target, tetapi kalau jua beli yang lewat media sosial akun facebook kita untung-untungan, kadang barang datang sesuai dengan realpict gambar, tetapi juga banyak yang rugi, karena tidak sesuai dengan realpict, kebanyakan, karena barang tidak bisa dikembalikan, jadi juga untung-untungan. Karena juga tidak ada jaminan.

Refleksi	Biasanya dilihat dari kualitas barang, kalau masih bagus, keuntungan bisa melebihi target, tetapi kalau jua beli yang lewat media sosial akun facebook kita untung-untungan.
----------	--



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/01 W/10

Nama Informan : Harni

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker

Tanggal : 22 Maret 2021

Jam : 10.00 – 10.15 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker
Sragen

Topik Wawancara : kondisi barang apabila cacat

Peneliti	Bagaimana jika barang yang sudah di beli tetapi ternyata kondisi barang rusak ?
Informan	Barang bisa dilihat saat transaksi jual beli, dan melihat langsung bagaimana kualitas dan kondisi barang apakah masih bagus atau tidak. Jadi pembeli juga untung-untungan.
Refleksi	Barang bisa dilihat langsung di toko, jadi kalau terjadi kerusakan bukan tanggungjawab penjual.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/02 W/10

Nama Informan : Harni

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker

Tanggal : 22 Maret 2021

Jam : 10.00 – 10.15 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker
Sragen

Topik Wawancara : Penawaran harga dalam jual
beli onderdil bekas

Peneliti	Apakah harga yang ditawarkan merupakan harga yang sudah tidak bisa ditawar lagi ?
Informan	Masih ada tawar-menawar. Ya kebanyakan penjual pasti menawar terlebih dahulu, karena pembeli juga tidak mau rugi dengan harga yang ditawarkan, karena menanggapi barang sudah bekas.

Refleksi	kebanyakan penjual pasti menawar terlebih dahulu, karena pembeli juga tidak mau rugi dengan harga yang ditawarkan, karena menanggap barang sudah bekas.
----------	---



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/03 W/11

Nama Informan : Iwan

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 22 Maret 2021

Jam : 10.00 – 10.15 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Topik Wawancara : Patokan harga dalam jual beli onderdil bekas

Peneliti	Apakah bapak mempunyai patokan harga dalam menjual onderdil bekas ?
Informan	Ya kalau patokan tidak ada, karena harga bisa ditentukan sendiri dengan melihat kualitas barang, masih bagus atau tidak, dan juga bisa ditawar sesuai kesepakatan saya dengan pembeli, yang penting saya sudah mendapatkan keuntungan.

Refleksi	Harga bisa ditentukan sendiri dengan melihat kualitas barang, masih bagus atau tidak, dan juga bisa ditawar sesuai kesepakatan saya dengan pembeli.
----------	---



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/04 W/11

Nama Informan : Harni

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 22 Maret 2021

Jam : 11.00 – 11.30 WIB

Disusun Jam : 15.00 – 16.00 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Topik Wawancara : patokan harga dalam jual beli onderdil bekas

Peneliti	Apakah ibu mempunyai patokan harga dalam menjual onderdil bekas ?
Informan	Kalau patokan harga tidak ada, karena barangnya bekas, jadi ya harganya sesuai kondisi barang, dan juga ada tawar-menawar, jadi sama-sama ridha anatar saya dengan pembeli.
Refleksi	Harganya sesuai kondisi barang, dan juga ada tawar-menawar, jadi sama-sama ridha anatar saya dengan pembeli.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 04/01 W/13

Nama Informan : Puji Utomo

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 23 Maret 2021

Jam : 13.00 – 13.30 WIB

Disusun Jam : 15.00 – 16.00 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Topik Wawancara : Cara menentukan keuntungan dari jual beli onderdil bekas

Peneliti	Bagaimana cara bapak menentukan keuntungan dari jual beli onderdil bekas tersebut ?
Informan	Kalau saya mengambil keuntungan melihat dari kondisi barangnya. Ya kalau dihitung harga barang Rp.500.000,00 saya ambil untung Rp.100.000,00-Rp.200.000,00 itupun masih ditawar. Tapi kalau barangnya laku Rp.600.000,00 sama ambil untung 100.000,00.
Refleksi	Penjual mengambil keuntungan melihat dari kondisi barangnya. Kalau masih bagus harga bisa tinggi.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 04/02 W/13

Nama Informan : Iwan

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 23 Maret 2021

Jam : 13.00 – 13.30 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker
Kabupaten Sragen

Topik Wawancara : Sistem tukar tambah

Peneliti	Apakah ada sistem tukar tambah dalam jual beli onderdil bekaas di toko ibu ?
Informan	Ada sistem tukar tambah, saya mengambil keuntungan dari harga barang seumpama Rp.500.000,00 saya potong Rp.100.000,00-Rp.150.000,00, kemudian ada tarif bongkar pasang dengan tarif Rp.50.000,00.
Refleksi	Ada sistem tukar tambah, kemudian juga ada tarif bongkar pasang dengan tarif Rp.50.000,00.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 04/03 W/11

Nama Informan : Iwan

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 23 Maret 2021

Jam : 11.00 – 11.30 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Topik Wawancara : Mekanisme jual beli onderdil bekas

Peneliti	Bagaimana mekanisme dalam jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen ?
Informan	Dengan sistem jual beli secara langsung dan online lewat media sosial akun facebook. Tetapi jual beli disini juga untung-untungan, karena hanya bisa melihat gambar saja.
Refleksi	Dengan sistem jual beli secara langsung dan online lewat media sosial akun Facebook

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 05/04 W/10

Nama Informan : Puji Utomo

Jabatan : Pedagang Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Tanggal : 24 Maret 2021

Jam : 10.00 – 10.30 WIB

Disusun Jam : 15.30 – 16.30 WIB

Tempat Wawancara : Pasar Klitikan Joko Tingker Sragen

Topik Wawancara : Kondisi barang yang cacat

Peneliti	Bagaimana jika barang yang sudah dibeli tetapi ternyata kondisi barang rusak ?
Informan	Ya ada yang tidak terima dan mengembalikan barang yang dibeli dan minta ganti rugi, tetapi jual beli barang bekas kebanyakan kita untung-untungan. Karena kan barangnya bisa dilihat oleh pembeli langsung.
Refleksi	Jual beli barang bekas kebanyakan kita untung-untungan. Karena kan barangnya bisa dilihat oleh pembeli langsung.

DOKUMENTASI

Objek Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen



Pengembalian Barang Cacat Di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yuni Cahyanaingrum, lahir di Sragen tanggal 20 Juni 1999, merupakan anak kedua dari Bapak Lasiman dan Ibu Rumini dan mempunyai kakak perempuan bernama Eka Setyaningrum Amd.Kep. Penulis beralamat di Desa Gringging, Dusun Trobayan RT 02 RW 01 Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Penulis menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2010 di SDN Gringging 1, lalu melanjutkan ke tingkat SLTP hingga tahun 2014 di SMPN 2 Gondang. Pada tahun 2017 penulis telah tamat dari bangku SLTA di SMAN 1 Gondang. Pada tahun 2017 penulis diterima di IAIN Ponorogo Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

IAIN
P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Siapa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Cahyaningrum
NIM : 210217090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Joko Tingker
Kabupaten Sragen

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 06 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Yuni Cahyaningrum
210217090